

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.

tentang

Pembentukan Panitia Penentuan/
Penunjukan Rombongan Kesehatan
Haji Indonesia disingkat RKHI.

No. 420/VII-AU/HLN/SH/ '74.-

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa penyelenggaraan Urusan Haji adalah masalah Nasional yang menyngkut martabat Bangsa Indonesia diluar Negeri dan telah menjadi tugas Departemen Kesehatan untuk ikut serta menyelenggarakan pemberangkatan Calon Jemaah Haji dengan sebgik-baiknya terutama yang menyngkut bidang kesehatan mereka baik didalam Negeri, dalam perjalanan dari Indonesia maupun selama mereka berada didaratan Saudi Arabia ;
- b. Bahwa untuk menjaga, mengawasi, merawat dan mengurangi penderitaan kesehatan para calon Jemaah Haji, Departemen Kesehatan senantiasa memugaskan sejumlah tenaga2 kesehatan dalam rombongan Jemaah Haji sebagai ROMBONGAN KESEHATAN HAJI INDONESIA (R.K.H.I.) yang terdiri dari dokter, perawat pria dan wanita, bidan dan beberapa orang tenaga Farmasi (Assisten Apotheker) yang diperbantukan kepada Direktorat Jenderal Urusan Haji.
- c. Bahwa penentuan serta penunjukan tenaga2 medis dan para medis untuk menjadi anggota R.K.H.I. sepenuhnya menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan, sesuai dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan jumlah calon Jemaah Haji pada tiap2 tahunnya.
- d. Bahwa segala biaya yang menyngkut keberangkatan serta biaya hidup selama bertugas seluruhnya menjadi tanggung-jawab Direktorat Jenderal Urusan Haji.

Mengingat

- 1. Undang2 pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960 ;
- 2. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 22 tahun 1969 ;
- 3. Instruksi Presiden R.I. No. 6 tahun 1969 ;
- 4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.091/III/Ad.Um/67 ;
- 5. Surat Keputusan Presiden R.I. No. 28 tahun 1974.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Per tetma : Membentuk Panitia Rombongan Kesehatan Haji Indonesia yang terdiri dari :
1. dr. BROTOSENO - Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan, sebagai Ketua.
2. Drs. ABD. MOELOEK DJALIL, Kepala Bagian Hubungan Luar Negeri, sebagai Sekretaris I merangkap Anggota.
3. H. SADIRIN, Hubungan Luar Negeri, sebagai Sekretaris II
4. dr. H. KUSNADI, sebagai Anggota.
5. dr. H. SOEKADI, sebagai Anggota.
6. Drs. J.H. TAMBUNAN, Kepala Biro Khusus, sebagai Anggota.
7. Drs. SOENJONO, MPA. Kepala Biro Personil, sebagai Anggota.

Kedua

- 1. Panitia Rombongan Kesehatan Haji Indonesia bertugas :
 - 1. Menyusun Rombongan Kesehatan Haji Indonesia yang terdiri dari dokter2 Perawat2 (Wanita, Pria), Bidan dan Asisten Apotheker sesuai dengan kebutuhan.
 - 2. Menetapkan dokter2 koordinator dan perawat2 sebagai pembantu koordinator.

Ketiga

- 1. Penyusunan Rombongan Kesehatan Haji Indonesia supaya didasarkan pada keserasian antara keahlian dibidang kesehatan, pengetahuan/ketaatan beragama, dan loyalitas serta pengabdian kepada Negara dari masing2 anggota.

KEEMPAT

- 1. Panitia R.K.H.I. tersebut diktum Pertama bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan (c.q. Sekretaris Jenderal).

Kelima

- 1. Biaya Panitia bersangkutan dengan rapat2 penyusunan R.K.H.I. dibebankan kepada mata anggaran : 1103.01.2401.01.260.

Kedua

- 1. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perobahan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.-

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 JULI 1974

A.n. MENTERI KESEHATAN R.I.
Sekretaris Jenderal,

DJAKA SUTADIWIRIA.-

Tembusan yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia, Jakarta.
2. Direktur Jenderal Urusan Haji, Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Para Direktur Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Para Kepala Biro/Direktorat/Kepala Bagian/
Kepala Dinas dilingkungan Departemen Kesehatan.
6. Para Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
seluruh Indonesia.
7. Sekretaris Kabinet.
8. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.
9. Badan Pengawas Keuangan, Jakarta.